

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2003. *Pengantar Metode Penelitian* . Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Afif, M. 2014. *Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard?*. Vol.12, No.2.
- Ali, Z. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Alam, S. 2006. *Ekonomi Untuk SMA dan MA. ESIS*.
- Amelinda, N.N. 2017. Skripsi: *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Anikmah, I. 2016. Skripsi : *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Azwar, S. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, I. 2010 *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga; Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Danim, S. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*. Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*.
- Haerah, K. 2018 “*Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember*”. Jurnal Politico Vol.18, no.1.
- Ismail, T. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Lasiappo, A. A. 2017. Skripsi : *Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang tahun (2013-2016)*. Makassar : UIN Alauddin Makassar.

- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Cet.7. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta : Kencana.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Mustofa, I. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Nasir,M.S. 2019. “*Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah*”, JDEP Vol.2 No.1.
- Nurjannah. 2016. Skripsi : *Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*. Parepare :IAIN Parepare.
- Nurokhmah, E. 2017. Skripsi : *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Pamasi,M.S.dkk. 2018 “*Analisis Sistem Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado*” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.13 No.4.
- Pemerintah Kabupaten Pinrang, “Selayang Pandang Kabupaten Pinrang”, *Official Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pinrang*. <https://pinrangkab.go.id/>. Di akses pada tanggal 21 September 2020, pukul 21:44 Wita.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Pinrang.
- Peraturan Bupati (PERBUP), Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Putri,R.W. 2016 “*Analisis Kontribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang*”. JESP Vol.8 No.1.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, M. P. 2008. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Shomad, A. 2017. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. 2019. *Hukum Ekonomi syariah dan Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subagyo, J. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, H. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Suwardi, B. 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan : Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang : Empatdua Media.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Social*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Timisela,S.I, dkk. 2017.“*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*”. Jurnal Keuda Vol.2 No.1.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi),Edisi Revisi*. Parepare: STAIN Parepare.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2008 *Metodologi Penelitian Sosial* . Cet I; Jakarta, Bumi Aksara.
- Widjajanta, Bambang dan Aristanti Widyaningsih. 2007 *Mengasah Kemampuan Ekonomi Untuk Kelas X*. Bandung : CV Citra Praya.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1478/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : LINDA RUKMANA LINSI
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang/ 11 Februari 1998
NIM : 16.2200.126
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : ALACALIMPO TIMUR, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 27 Agustus 2020

Dekan,

Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503.0332/PENELITIAN/DPMP/09/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 31-08-2020 atas nama LINDA RUKMANA LINSI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Mengingat**
1. Rekomendasi Tes Teknis PTSP : 0754/RT-Teknis/DPMP/09/2020, Tanggal : 01-09-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0327/BAP/PENELITIAN/DPMP/09/2020, Tanggal : 01-09-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | LINDA RUKMANA LINSI |
| 4. Judul Penelitian | PENDAYAGUNAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM |
| 5. Jangka waktu Penelitian | 2 Bulan |
| 6. Sasaran/cagar Penelitian | MASYARAKAT DAN MAHASISWA/MAHASISWI IAIN PAREPARE |
| 7. Lokasi Penelitian | Kecamatan Welang Sawitje |
- KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-03-2021.
- KETIGA** Peneliti wajib menanti dan melakukan ketuntasan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 September 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp. (0421) 921180
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN

Nomor : 550 / 443 / DISHUB / XI / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MANTONG, M.Si**
Nip : 19611231 199203 1 058
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda, IV / c
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pinrang

Dengan ini menyatakan bahwa dengan sesungguhnya :

Nama : **LINDA RUKMANA LINSI**
NIM : 16.2200.126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : IAIN Parepare

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan Skripsi dari tanggal 29 September 2020 s/d 02 November 2020 dengan Judul "**Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 November 2020

KEPALA DINAS



Drs. MANTONG, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611231 199203 1 058

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Linda Rukmana Linsi
Nim : 16.2200.126
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Judul : Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab.Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam

A. Untuk Informan "Pegawai Dinas Perhubungan"

1. Apa pendapat anda tentang retribusi parkir ?
2. Bagaimanakah sistem/cara pemanfaatan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Pinrang ?
4. Hal-hal apa saja yang direncanakan dalam pemungutan retribusi parkir ?
5. Apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam perencanaan pemungutan retribusi parkir ?
6. Bagaimanakah dengan masalah perparkiran liar di Kabupaten Pinrang ?

B. Untuk Informan "Petugas Parkir/Juru Parkir"

1. Apa saja atribut yang harus digunakan oleh seorang petugas parkir ?
2. Berapakah taffif/ biaya perparkiran ?
3. Bagaimana jika ada pengguna jasa parkir yang kehilangan sesuatu, apakah petugas parkir akan bertanggung jawab/ itu bukan termasuk dalam tugas dari petugas parkir jika terjadi suatu kehilangan ?
4. Bagaimana cara pengantisipasi agar tidak terjadi suatu kehilangan ?
5. Bagaimana suka dan duka anda selama berprofesi sebagai petugas parkir ?

C. Untuk Informan "Pengguna Jasa Parkir"

1. Apa pendapat anda tentang retribusi parkir ?
2. Menurut anda, bagaimana pelayanan parkir yang diberikan oleh petugas parkir/ juru parkir ?
3. Berapakah tarif yang biasa anda bayar saat menggunakan jasa jasa parkir ?
4. Menurut anda, bagaimana jika terjadi sesuatu kehilangan, apakah petugas parkir harus bertanggung jawab ?
5. Apa saja suka dan duka anda selama menggunakan jasa parkir ?



Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Edia Msi
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

Menerangkan bahwa,


Nama : Linda Rokmana Linsi
Nim : 16.2200.126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 September 2020

Yang bersangkutan,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN
Umur : 47 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan/ Jabatan : PENGELOLAH PERPAKIRAN DSHUB

Menerangkan bahwa,

Nama : Linda Rukmana Linsi
Nim : 16.2200.126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 September 2020

Yang bersangkutan,

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALI
Umur : 34 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan/ Jabatan : PETUGAS PARKIR PASAR SENTRAL PINRANG

Menerangkan bahwa,

Nama : Linda Rukmana Linsi
Nim : 16.2200.126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 September 2020

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanuddin
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/ Jabatan : Petugas parkir Pasar Sentral Pinrang

Menerangkan bahwa,

Nama : Linda Rukmana Lirisi
Nim : 16.2200.126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 September 2020

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Janna
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Jabatan : Pengguna Jasa Parkir

Menyatakan bahwa,


Nama : Linda Rukmani Linsi
Nim : 16.2200.126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Oktober 2020

Yang bersangkutan,


(.....)

DOKUMENTASI

Saat melakukan wawancara dengan Pengawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan




Wawancara dengan Petugas/ Juru Parkir





Contoh Karcis





**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan perparkiran di Kabupaten Pinrang sangat penting dalam rangka meningkatkan ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat serta perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang yang mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

- Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir dan gedung parkir.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset; dan
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Pelataran /Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Sedan, Jeep, Mini Bus. - Pick Up dan sejenisnya, - Bus, Truk dan Alat Besar lainnya. - Sepeda Motor. 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.000,-/ Parkir Rp. 2.000,-/ Parkir Rp. 2.000,-/ Parkir Rp. 1.000,-/ Parkir
2.	Sistem Komputerisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan roda 4 (empat) ke atas - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 2.000,- (1 jam pertama) - Rp. 1.000,- (jam berikutnya) - Rp. 5.000,- (bermalam) - Rp. 1.000,- (1 jam pertama)

			- Rp. 500,- (jam berikutnya) - Rp. 3.000,- (bermalam)
--	--	--	--

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tempat khusus parkir.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengawasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
PEMANFAATAN

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
 - a. pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
 - b. pembinaan dan Pelatihan ADM Aparatur pelaksana Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
 - c. pelayanan administrasi Pelayanan Tempat Khusus Parkir; dan
 - d. insentif pemungutan retribusi.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dalam Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Tempat Khusus Parkir yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2000

Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 16) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2000 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 3 Oktober 2011

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 3 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2011 NOMOR 20



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Linda Rukmana Linsi, lahir dari pasangan suami istri, ayah bernama Sumarlin Tonjal yang bersuku Bugis dan ibu bernama Sukesesi yang bersuku Jawa. Lahir di Pinrang pada tanggal 11 Februari 1998. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adik bernama Yuyun Marsuki Sukal. Penulis berjenis kelamin perempuan. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Tinggal dan menetap di Alecalimpo Timur, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Memulai pendidikan dari TK Fakkie (2003 - 2004), lanjut di SD Negeri 88 Tiroang (2004 - 2010), kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah di SMP Negeri 3 Tiroang (2010 – 2013). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pinrang (2013 – 2016). Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) PAREPARE yang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE, dengan mengambil Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis juga bergabung di Organisasi Kemahasiswaan Internal kampus yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN PAREPARE dan pernah menjabat sebagai Koordinator Divisi Catur periode 2017 dan 2018. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (S.H), penulis mengajukan Skripsi dengan Judul *“Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab.Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”*.
(Phone+6282343921289)